



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 47 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penataan struktur Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, yang ditindaklanjuti dengan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro mengenai kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah, sehingga di dalam pelaksanaannya tercipta kesinambungan guna mewujudkan objektivitas dalam Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pengangkatan Jabatan Struktural dan Fungsional, serta Pengangkatan dalam Pangkat, maka perlu dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan, Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan pertimbangan kepada yang berwenang menetapkan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural dan Fungsional;
 - b. memberikan pertimbangan mengenai usulan Pengangkatan dalam Pangkat untuk Eselon II, Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
 - c. mengadakan sidang paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun menjelang Kenaikan Pangkat Periode April dan Oktober;
 - d. dalam memutuskan sidang diputuskan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai musyawarah mufakat maka diambil suara terbanyak; dan

- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Masa Jabatan Keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 3 (tiga) tahun mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/50/KEP/412.12/ 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro beserta segala perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 22 Januari 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro ;
3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR :188/ 47 /KEP/412.11/2015
TANGGAL : 22 JANUARI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pembina	Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua Merangkap Anggota	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengembangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro.
4.	Anggota :	a. Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro;
		b. Inspektur Kab. Bojonegoro;
		c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; dan
		d. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,

